



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fajariyas Bin Sayuti;
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Sembilang No 35, Lk. I RT/RW 001/000,
Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras,
Kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Fajariyas Bin Sayuti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hengki Ambara Bin Edham Effendi
2. Tempat lahir : Dharma Raharja
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/20 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Ranji, RT/RW 003/001, Kel. Baru Ranji,
Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hengki Ambara Bin Edham Effendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jimi Aditya Bin Edham Effendi
2. Tempat lahir : Dharma Raharja
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/15 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun Ranji, RT/RW 003/001, Kel. Baru Ranji,
Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Jimi Aditya Bin Edham Effendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FAJARIYAS Bin SAYUTI, Terdakwa II HENGKI AMBARA Bin EDHAM EFFENDI, Terdakwa III JIMI ADITYA Bin EDHAM EFFENDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berupa Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan perintah agar tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis DUM TRUCK dengan nomor polisi BE 9015 BR warna orange;
 - 1 (satu) lembar nota pengangkutan dari PT Satria Duta Perkasa No 35 tanggal 19 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar Kartu timbangan dari PT SINAR JAYA INTI MULYA tanggal 19 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar kartu timbangan dari PT SINAR JAYA INTI MULYA tanggal 20 Juni 2021.
- Dipergunakan dalam perkara a.n SYAMSUL BAHRI Bin Hj KARTAWIJAYA, dkk.**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga para terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia, Terdakwa I FAJARIYAS Bin SAYUTI, Terdakwa II HENGKI AMBARA Bin EDHAM EFFENDI, dan Terdakwa III JIMI ADITYA Bin EDHAM EFFENDI pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 22:00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni Tahun 2021, atau setidaknya “tidaknya pada kurun waktu Tahun 2021 bertempat di Jl Walet RT/RW 059/012 Kel. Banjar sari, Kec Metro Utara, Kota Metro setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari PT SINAR JAYA INTI MULYA menghubungi pihak ekspedisi PT SATRIA DUTA PERKASA (sesuai kontrak) dan memerintahkan PT SATRIA DUTA PERKASA untuk mengambil barang angkutan milik PT SINAR JAYA INTI MULYA berupa biji sawit dari Pelabuhan Panjang untuk dibawa ke pabrik pengolahan milik PT SINAR JAYA INTI MULYA di Jl Walet RT/RW 059/012 Kel. Banjarsari, Kec. Metro Utara, Kota Metro. Bahwa pihak ekspedisi melalui kurir dan/atau supirnya yakni Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 22:00 Wib tiba di Pelabuhan Panjang untuk memuat karnel (Biji Sawit) sebanyak 23.620 kg menggunakan mobil fuso tronton no pol BE 9015 BR milik ekspedisi.

Bahwa setelah Terdakwa I selesai memuat karnel tersebut, ANTO (DPO) menghampiri Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa I “kejar, lo mau duit nggak”, kemudian Terdakwa I menjawab “ya mau lah, karena banyak kebutuhan di rumah”, setelah itu ANTO mengatakan kepada Terdakwa I untuk menurunkan sebagian biji sawitnya, dan Terdakwa I melakukan diskusi bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III hingga akhirnya terjadilah kesepakatan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met



antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III untuk menerima penawaran dari ANTO(DPO).

Bahwa setelah kesepakatan tersebut tercapai, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berangkat dari Pelabuhan Panjang dengan dikawal dan diarahkan oleh TONI (DPO) menggunakan sepeda motor menuju lokasi untuk menurunkan muatan karnel tersebut.

Bahwa TONI (DPO) mengarahkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berhenti di depan rumah makan masakan padang dan disana sudah ada ANTO (DPO), SAMSUL (DPO) dan beberapa Kuli angkut, kemudian setelah sebagian muatan karnel tersebut diturunkan, ANTO memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 dengan rincian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III @Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa sekira pukul 00:00 WIB Terdakwa III menghubungi terdakwa I dan mengatakan "ayo berangkat kak". Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa bertemu di Branti dan berangkat bersama-sama menuju PT SINAR JAYA INTI MULYA yang berada di Kel. Banjarsari, Kec. Metro Utara, Kota Metro pada pukul 01:00 WIB.

Bahwa sesampainya di PT SINAR JAYA INTI MULYA pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20:00 WIB dan melakukan bongkar muatan karnel, diketahui bahwa muatan karnel (biji sawit) tersebut berkurang sebanyak 1.070 kg.

Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III diamankan ke Polsek Metro Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, pihak PT SINAR JAYA INTI MULYA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.230.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PINGKAN HENDRAWAN Bin SADIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Jaya Inti Mulya;
- Bahwa pada hari minggu 20 Juni 2021 sekira jam 20:28 wib para terdakwa telah mengurangi jumlah angkutan karnel (biji sawit) di PT Sinar Jaya Inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya yang beralamat di Jl Walet Rt/Rw 059/012 Banjar Sari, Kec. Metro Utara, Kota Metro;

- Bahwa para terdakwa bekerja pada PT. Satria Duta Perkasa yang bekerjasama dengan PT Sinar Jaya Inti dalam hal ekspedisi untuk pengangkutan karel (biji sawit);
- Bahwa awalnya saya mendapat laporan dari bagian keamanan jika ada selisih jumlah total jumlah karel (biji sawit) dari mobil yang dibawa oleh terdakwa Fajar;
- Bahwa dari data dalam Nota 35 bahwa kendaraan ekspedisi barang milik PT Satria Duta Perkasa memuat barang karnel dari Pelabuhan Panjang sesuai untuk mobil bawaan terdakwa Fajar BE 9015 BR dengan berat angkutan 23.620 kg;
- Bahwa setelah sampai di PT. Sinar Jaya Inti Mulya, Ketika ditimbang berat angkutan 22.550 kg;
- Bahwa ada selisih antara nota dengan keadaan sebenarnya seberat kurang lebih 1.070 kg;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Fajar melakukannya dengan Hengky dan Jimi mengurangi/menurunkan Sebagian karnel (biji sawit) sebelum sampai di PT. Sinar Inti Mulya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, karnel tersebut dijual kepada Anto di jalan lintas;
- Bahwa kerugian PT. Sinar Jaya Inti Mulya akibat perbuatan para terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.8.230.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Jaya Inti Mulya bukan saja jumlah karnel yang berkurang, namun karena semua isi muatan dalam mobil terdakwa Fajar dicampur dengan pasir, maka secara keseluruhan karnel tersebut tidak dapat digunakan;
- Bahwa terdakwa Fajar membawa 1 (satu) unit dumptruck tronton R10 warna orange Nopol BE 9015.
- Bahwa kemudian saksi yang melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Metro;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EKO BUDIARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Jaya Inti Mulya sebagai komandan regu security;
- Bahwa pada hari minggu 20 Juni 2021 sekira jam 20:28 wib saksi mendapat informasi dari bagian penimbangan dan dokumen jika para terdakwa telah mengurangi jumlah angkutan karnel (biji sawit) di PT Sinar Jaya Inti Mulya yang beralamat di Jl Walet Rt/Rw 059/012 Banjar Sari, Kec. Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kembali kepada atasan saksi;
- Bahwa saksi adalah petugas keamanan yang menahan supaya mobil yang dibawa oleh terdakwa Fajar BE 9015 BR warna orange untuk tetap berada di Pt. Sinar Jaya Inti Mulya dikarenakan muatannya kurang dan tidak sesuai dengan nota;
- Bahwa para terdakwa bekerja pada PT. Satria Duta Perkasa yang bekerjasama dengan PT Sinar Jaya Inti dalam hal ekspedisi untuk pengangkutan karel (biji sawit);
- Bahwa ada selisih jumlah total jumlah karel (biji sawit) dari mobil yang dibawa oleh terdakwa Fajar;
- Bahwa dari data dalam Nota 35 bahwa kendaraan ekspedisi barang milik PT Satria Duta Perkasa memuat barang karnel dari Pelabuhan Panjang sesuai untuk mobil bawaan terdakwa Fajar BE 9015 BR dengan berat angkutan 23.620 kg;
- Bahwa setelah sampai di PT. Sinar Jaya Inti Mulya, Ketika ditimbang berat angkutan 22.550 kg;
- Bahwa ada selisih antara nota dengan keadaan sebenarnya seberat kurang lebih 1.070 kg;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Fajar melakukannya dengan Hengky dan Jimi mengurangi/menurunkan sebagian karnel (biji sawit) sebelum sampai di PT. Sinar Inti Mulya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, karnel tersebut dijual kepada Anto di jalan lintas;
- Bahwa kerugian PT. Sinar Jaya Inti Mulya akibat perbuatan para terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.8.230.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Jaya Inti Mulya bukan saja jumlah karnel yang berkurang, namun karena semua isi muatan dalam mobil terdakwa Fajar dicampur dengan pasir, maka secara keseluruhan karnel tersebut tidak dapat digunakan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Fajar membawa 1 (satu) unit dumptruck tronton R10 warna orange Nopol BE 9015.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ALFIAN GALIH SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Jaya Inti Mulya pada bagian pengecekan dokumen;
- Bahwa pada hari minggu 20 Juni 2021 sekira jam 20:28 wib para terdakwa telah mengurangi jumlah angkutan karnel (biji sawit) di PT Sinar Jaya Inti Mulya yang beralamat di Jl Walet Rt/Rw 059/012 Banjar Sari, Kec. Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa para terdakwa bekerja pada PT. Satria Duta Perkasa yang bekerjasama dengan PT Sinar Jaya Inti dalam hal ekspedisi untuk pengangkutan karel (biji sawit);
- Bahwa saksi mengecek nota pengiriman barang, dan setelah selesai bongkar muatan untuk mobil yang dikendarai oleh terdakwa Fajar Nopol BE 9015 BR warna orange ternyata hasil timbangan tidak sesuai dengan nota pengiriman barang;
- Bahwa dari data dalam Nota 35 bahwa kendaraan ekspedisi barang milik PT Satria Duta Perkasa memuat barang karnel dari Pelabuhan Panjang sesuai untuk mobil bawaan terdakwa Fajar BE 9015 BR dengan berat angkutan 23.620 kg;
- Bahwa setelah sampai di PT. Sinar Jaya Inti Mulya, Ketika ditimbang berat angkutan 22.550 kg;
- Bahwa ada selisih antara nota dengan keadaan sebenarnya seberat kurang lebih 1.070 kg;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Fajar melakukannya dengan Hengky dan Jimi mengurangi/menurunkan Sebagian karnel (biji sawit) sebelum sampai di PT. Sinar Inti Mulya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, karnel tersebut dijual kepada Anto di jalan lintas;
- Bahwa kerugian PT. Sinar Jaya Inti Mulya akibat perbuatan para terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.8.230.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Jaya Inti Mulya bukan saja jumlah karnel yang berkurang, namun karena semua isi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met



muatan dalam mobil terdakwa Fajar dicampur dengan pasir, maka secara keseluruhan karnel tersebut tidak dapat digunakan;

- Bahwa terdakwa Fajar membawa 1 (satu) unit dumptruck tronton R10 warna orange Nopol BE 9015.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M. EGI PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Jaya Inti Mulya pada bagian penimbangan dan mencetak jumlah hasil timbangan;
- Bahwa pada hari minggu 20 Juni 2021 sekira jam 20:28 wib para terdakwa telah mengurangi jumlah angkutan karnel (biji sawit) di PT Sinar Jaya Inti Mulya yang beralamat di Jl Walet Rt/Rw 059/012 Banjar Sari, Kec. Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa para terdakwa bekerja pada PT. Satria Duta Perkasa yang bekerjasama dengan PT Sinar Jaya Inti dalam hal ekspedisi untuk pengangkutan karel (biji sawit);
- Bahwa saksi mengecek nota pengiriman barang, dan setelah selesai bongkar muatan untuk mobil yang dikendarai oleh terdakwa Fajar Nopol BE 9015 BR warna orange ternyata hasil timbangan tidak sesuai dengan nota pengiriman barang;
- Bahwa dari data dalam Nota 35 bahwa kendaraan ekspedisi barang milik PT Satria Duta Perkasa memuat barang karnel dari Pelabuhan Panjang sesuai untuk mobil bawaan terdakwa Fajar BE 9015 BR dengan berat angkutan 23.620 kg;
- Bahwa setelah sampai di PT. Sinar Jaya Inti Mulya, Ketika ditimbang berat angkutan 22.550 kg;
- Bahwa ada selisih antara nota dengan keadaan sebenarnya seberat kurang lebih 1.070 kg;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Fajar melakukannya dengan Hengky dan Jimi mengurangi/menurunkan sebagian karnel (biji sawit) sebelum sampai di PT. Sinar Inti Mulya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, karnel tersebut dijual kepada Anto di jalan lintas;
- Bahwa kerugian PT. Sinar Jaya Inti Mulya akibat perbuatan para terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.8.230.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Jaya Inti Mulya bukan saja jumlah karnel yang berkurang, namun karena semua isi muatan dalam mobil terdakwa Fajar dicampur dengan pasir, maka secara keseluruhan karnel tersebut tidak dapat digunakan;
- Bahwa terdakwa Fajar membawa 1 (satu) unit drumtruck tronton R10 warna orange Nopol BE 9015.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Fajariyas Bin Sayuti

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi yang mengantar buah karnel ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya;
- Bahwa Hengky dan Jimmy adalah teman terdakwa yang ikut terdakwa menurunkan dan mengantarkan karnel ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa tiba di Pelabuhan Panjang dengan maksud muat karnel (biji sawit) untuk diantar ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya di Dusun VI Rt. 046 Rw. 013 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa setelah memuat karnel kedalam truk yang dibawa terdakwa, datang teman terdakwa yang bernama Anto/Peceng (dpo) yang mengajak untuk mengurangi jumlah sawit yang dibawa dengan cara menurunkan dari muatan truk;
- Bahwa terdakwa membawa karnel seberat 23.620 kg;
- Bahwa kemudian terdakwa, bersama Hengky dan Jimmy, dan Sebul berangkat dari Pelabuhan dengan di kawal Toni (dpo) dengan sepeda motor menuju lokasi penurunan buah karnel;
- Bahwa terdakwa mengikuti sepeda motor Toni (dpo);
- Bahwa kami berhenti di rumah makan Padang, disana sudah menunggu Anto als Picing dan Samsul beserta kuli angkut;
- Bahwa kemudian terdakwa makan bersama Hengky dan Jimmy makan, kemudian setelah selesai Anto als Picing memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membagi uang tersebut kepada Hengky dan Jimmy, masing-masing mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mandi, sedangkan Hengky dan Jimmi juga pergi dan janji di daerah branti untuk sama sama mengantar karnel ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa bersama dengan Hengky dan Jimmi dengan mengendarai 1 (satu) unit dumtruk R10 dengan Nopol BE 9015 BR warna orange sampai ke PT Sinar Jaya Inti Mulya untuk mengantarkan karnel (biji sawit) milik PT. Sinar Jaya Inti Mulya:
 - Bahwa sesampainya dibagian penimbangan dan pengecekan, apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman terdakwa yang lain ketahuan oleh karyawan bagian penimbangan;
 - Bahwa jumlah karnel yang diturunkan kurang lebih seberat 1.070 (satu ton tujuh puluh kilogram);
 - Bahwa uang hasil menurunkan karnel tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa;
2. Terdakwa Hengki Ambara Bin Edham Effendi
- Bahwa terdakwa adalah teman terdakwa Fajariyas Bin Sayuti yang ikut menurunkan dan mengantarkan karnel (biji sawit) PT. Sinar Jaya Inti Mulya;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Fajariyas tiba di Pelabuhan Panjang dengan maksud muat karnel (biji sawit) untuk diantar ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya di Dusun VI Rt. 046 Rw. 013 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
 - Bahwa saat terdakwa bersama terdakwa Fajariyas dan terdakwa Jimi, datang teman terdakwa yang bernama Anto/Peceng (dpo) yang mengajak untuk mengurangi jumlah sawit yang dibawa dengan cara menurunkan dari muatan truk;
 - Bahwa para terdakwa membawa karnel seberat 23.620 kg;
 - Bahwa kemudian para terdakwa, bersama Sebul berangkat dari Pelabuhan dengan di kawal Toni (dpo) dengan sepeda motor menuju lokasi penurunan buah karnel;
 - Bahwa para terdakwa mengikuti sepeda motor Toni (dpo);
 - Bahwa kami berhenti dirumah makan padang, disana sudah menunggu Anto als Picing dan Samsul beserta kuli angkut;
 - Bahwa kemudian para terdakwa makan, kemudian setelah selesai Anto als Picing memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Fajariyas;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Fajariyas membagi uang tersebut kepada terdakwa Hengki dan Jimmi, masing-masing mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian para terdakwa pulang kerumah untuk mandi dan para terdakwa janjian didaerah branti untuk sama sama mengantar karnel ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib, para terdakwa dengan 1 (satu) unit dumtruk R10 dengan Nopol BE 9015 BR warna orange yang dikendarai terdakwa Fajariyas sampai ke PT Sinar Jaya Inti Mulya untuk mengantarkan karnel (biji sawit) milik PT. Sinar Jaya Inti Mulya;
 - Bahwa sesampainya dibagian penimbangan dan pengecekan, apa yang dilakukan oleh para terdakwa bersama Anto, Sebul, Samsul dan Toni ketahuan oleh karyawan bagian penimbangan;
 - Bahwa jumlah karnel yang diturunkan kurang lebih seberat 1.070 (satu ton tujuh puluh kilogram);
 - Bahwa uang hasil menurunkan karnel tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa;
3. Terdakwa Jimi Aditya Bin Edham Effendi;
- Bahwa terdakwa adalah teman terdakwa Fajariyas Bin Sayuti yang ikut menurunkan dan mengantarkan karnel (biji sawit) PT. Sinar Jaya Inti Mulya;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Fajariyas tiba di Pelabuhan Panjang dengan maksud muat karnel (biji sawit) untuk diantar ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya di Dusun VI Rt. 046 Rw. 013 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
 - Bahwa saat terdakwa bersama terdakwa Fajariyas dan terdakwa Jimi, datang teman terdakwa yang bernama Anto/Peceng (dpo) yang mengajak untuk mengurangi jumlah sawit yang dibawa dengan cara menurunkan dari muatan truk;
 - Bahwa para terdakwa membawa karnel seberat 23.620 kg;
 - Bahwa kemudian para terdakwa, bersama Sebul berangkat dari Pelabuhan dengan di kawal Toni (dpo) dengan sepeda motor menuju lokasi penurunan buah karnel;
 - Bahwa para terdakwa mengikuti sepeda motor Toni (dpo);
 - Bahwa kami berhenti dirumah makan padang, disana sudah menunggu Anto als Picing dan Samsul beserta kuli angkut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para terdakwa makan, kemudian setelah selesai Anto als Picing memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Fajariyas;
- Bahwa terdakwa Fajariyas membagi uang tersebut kepada terdakwa Hengki dan Jimmi, masing-masing mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para terdakwa pulang kerumah untuk mandi dan para terdakwa janji di daerah branti untuk sama sama mengantar karnel ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib, para terdakwa dengan 1 (satu) unit dumtruk R10 dengan Nopol BE 9015 BR warna orange yang dikendarai terdakwa Fajariyas sampai ke PT Sinar Jaya Inti Mulya untuk mengantarkan karnel (biji sawit) milik PT. Sinar Jaya Inti Mulya:
- Bahwa sesampainya dibagian penimbangan dan pengecekan, apa yang dilakukan oleh para terdakwa bersama Anto, Sebul, Samsul dan Toni ketahuan oleh karyawan bagian penimbangan;
- Bahwa jumlah karnel yang diturunkan kurang lebih seberat 1.070 (satu ton tujuh puluh kilogram);
- Bahwa uang hasil menurunkan karnel tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan jenis Dumtruck dengan nomor Polisi BE 9015 BR warna orange
2. 1 (satu) lembar Nota pengangkutan dari PT Satria Duta Perkasa Nomor 35 tanggal 19 Juni 2021;
3. 1 (satu) lembar kartu timbang dari PT Sinar Jaya Inti Mulya tanggal 19 Juni 2021;
4. 1 (satu) lembar kartu timbang dari PT Sinar Jaya Inti Mulya tanggal 20 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu 20 Juni 2021 sekira jam 20:28 wib para terdakwa telah mengurangi jumlah angkutan karnel (biji sawit) di PT Sinar Jaya Inti Mulya yang beralamat di Jl Walet Rt/Rw 059/012 Banjar Sari, Kec. Metro Utara, Kota Metro;
- Bahwa para terdakwa bekerja pada PT. Satria Duta Perkasa yang bekerjasama dengan PT Sinar Jaya Inti dalam hal ekspedisi untuk pengangkutan karel (biji sawit);
- Bahwa terdakwa Fajariyas Bin Sayuti bekerja sebagai sopir ekspedisi yang mengantar buah karnel ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya;
- Bahwa Hengky dan Jimmy adalah teman terdakwa Fajariyas Bin Sayuti yang ikut terdakwa menurunkan dan mengantarkan karnel ke PT. Sinar jaya Inti Mulya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Fajariyas Bin Sayuti tiba di Pelabuhan Panjang dengan maksud muat karnel (biji sawit) untuk diantar ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya di Dusun VI Rt. 046 Rw. 013 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa setelah memuat karnel kedalam truk yang dibawa terdakwa Fajariyas Bin Sayuti, dating Hengki Ambara Bin Edham Effendi dan terdakwa Jimi Aditya Bin Edham Effendi, lalu datang teman para terdakwa yang bernama Anto/Peceng (dpo) yang mengajak untuk mengurangi jumlah sawit yang dibawa dengan cara menurunkan dari muatan truk;
- Bahwa para terdakwa membawa karnel seberat 23.620 kg;
- Bahwa kemudian para terdakwa dan Sebul berangkat dari Pelabuhan dengan di kawal Toni (dpo) dengan sepeda motor menuju lokasi penurunan buah karnel;
- Bahwa para terdakwa mengikuti sepeda motor Toni (dpo);
- Bahwa para terdakwa berhenti dirumah makan padang, disana sudah menunggu Anto als Picing dan Samsul beserta kuli angkut;
- Bahwa kemudian para terdakwa makan, kemudian setelah selesai Anto als Picing memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Fajariyas;
- Bahwa terdakwa Fajaiyas membagi uang tersebut kepada Hengki dan Jimmi, masing-masing mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa Fajariyas pulang kerumah untuk mandi, sedangkan Hengky dan Jimmi juga pergi dan janji didaerah branti untuk sama sama mengantar karnel ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Fajariyas bersama dengan terdakwa Hengky dan terdakwa Jimmi dengan mengendarai 1 (satu) unit dumtruk R10 dengan Nopol BE 9015 BR warna orange sampai ke PT Sinar Jaya Inti Mulya untuk mengantarkan karnel (biji sawit) milik PT. Sinar Jaya Inti Mulya;
- Bahwa setelah sampai di PT. Sinar Jaya Inti Mulya, Ketika ditimbang berat angkutan 22.550 kg;
- Bahwa ada selisih antara nota dengan keadaan sebenarnya seberat kurang lebih 1.070 kg;
- Bahwa kerugian PT. Sinar Jaya Inti Mulya akibat perbuatan para terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.8.230.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Jaya Inti Mulya bukan saja jumlah karnel yang berkurang, namun karena semua isi muatan dalam mobil terdakwa Fajar dicampur dengan pasir, maka secara keseluruhan karnel tersebut tidak dapat digunakan;
- Bahwa uang hasil menurunkan karnel tersebut telah habis digunakan para terdakwa untuk keperluan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum
3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met



mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama FAJARIYAS BIN SAYUTI, HENGKI AMBARA BIN EDHAM EFFENDI, dan JIMI ADITYA BIN EDHAM yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan sengaja" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah "dengan sengaja" dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa para terdakwa pada hari minggu 20 Juni 2021 sekira jam 20:28 wib para terdakwa telah mengurangi jumlah angkutan karnel (biji sawit) di PT Sinar Jaya Inti Mulya yang beralamat di Jl Walet Rt/Rw 059/012 Banjar Sari, Kec. Metro Utara, Kota Metro;

Menimbang, bahwa para terdakwa bekerja pada PT. Satria Duta Perkasa yang bekerjasama dengan PT Sinar Jaya Inti dalam hal ekspedisi untuk pengangkutan karel (biji sawit);

Menimbang, bahwa terdakwa Fajariyas Bin Sayuti bekerja sebagai sopir ekspedisi yang mengantar buah karnel ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya. Bahwa Hengky dan Jimmy adalah teman terdakwa Fajariyas Bin Sayuti yang ikut terdakwa menurunkan dan mengantarkan karnel ke PT. Sinar jaya Inti Mulya;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Fajariyas Bin Sayuti tiba di Pelabuhan Panjang dengan maksud muat karnel (biji sawit) untuk diantar ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya di Dusun VI Rt. 046 Rw. 013 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Kota Metro;

Menimbang, bahwa setelah memuat karnel kedalam truk yang dibawa terdakwa Fajariyas Bin Sayuti, datang Hengki Ambara Bin Edham Effendi dan terdakwa Jimi Aditya Bin Edham Effendi, lalu datang teman para terdakwa yang bernama Anto/Peceng (dpo) yang mengajak untuk mengurangi jumlah sawit yang dibawa dengan cara menurunkan dari muatan truk, membawa karnel seberat 23.620 kg;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian para terdakwa dan Sebul berangkat dari Pelabuhan dengan di kawal Toni (dpo) dengan sepeda motor menuju lokasi penurunan buah karnel, dan para terdakwa mengikuti sepeda motor Toni (dpo);

Menimbang, bahwa para terdakwa berhenti dirumah makan padang, disana sudah menunggu Anto als Picing dan Samsul beserta kuli angkut, kemudian para terdakwa makan, kemudian setelah selesai Anto als Picing memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Fajariyas, dan terdakwa Fajaiyas membagi uang tersebut kepada Hengki dan Jimmi, masing-masing mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Fajariyas pulang kerumah untuk mandi, sedangkan Hengky dan Jimmi juga pergi dan janji didaerah branti untuk sama sama mengantar karnel ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Fajariyas bersama dengan terdakwa Hengky dan terdakwa Jimmi dengan mengendarai 1 (satu) unit dumtruk R10 dengan Nopol BE 9015 BR warna orange sampai ke PT Sinar Jaya Inti Mulya untuk mengantarkan karnel (biji sawit) milik PT. Sinar Jaya Inti Mulya:

Menimbang, bahwa setelah sampai di PT. Sinar Jaya Inti Mulya, Ketika ditimbang berat angkutan 22.550 kg, ada selisih antara nota dengan keadaan sebenarnya seberat kurang lebih 1.070 kg;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengurangi dan menurunkan buah karnel (biji sawit) milik PT. Sinar Jaya Inti Mulya yang seharusnya diantarkan secara utuh merupakan perbuatan yang melanggar hukum objektif dan para terdakwa melakukannya dengan kesadaran, dan mengharap uang dari hasil penjualan karnel (biji sawit) yang dikurangnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" pengertiannya bahwa sebagian barang



tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa pada hari minggu 20 Juni 2021 sekira jam 20:28 wib para terdakwa telah mengurangi jumlah angkutan karnel (biji sawit) di PT Sinar Jaya Inti Mulya yang beralamat di Jl Walet Rt/Rw 059/012 Banjar Sari, Kec. Metro Utara, Kota Metro;

Menimbang, bahwa buah karnel (biji sawit) yang dikurangi dan diturunkan dari truk yang dibawa para terdakwa adalah berupa barang yang memiliki nilai ekonomis sehinganya dapat diperjual belikan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa para terdakwa berhenti dirumah makan padang, disana sudah menunggu Anto als Picing dan Samsul beserta kuli angkut, kemudian para terdakwa makan, kemudian setelah selesai Anto als Picing memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Fajariyas, dan terdakwa Fajaiyas membagi uang tersebut kepada Hengki dan Jimmi, masing-masing mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian PT. Sinar Jaya Inti Mulya akibat perbuatan para terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.8.230.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Jaya Inti Mulya bukan saja jumlah karnel yang berkurang, namun karena semua isi muatan dalam mobil terdakwa Fajar dicampur dengan pasir, maka secara keseluruhan karnel tersebut tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa karnel (biji sawit) yang telah diambil oleh para terdakwa dari dalam truk yang diangkut oleh para terdakwa keseluruhannya adalah milik PT Sinarjaya Inti Mulya yang dikuasakan kepada ekspedisi pengangkutan barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini merupakan karakteristik tindak pidana Penggelapan yang



membedakannya dengan tindak pidana Penipuan yang diatur Pasal 378 KUHPidana dan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diberikan dan berada dalam kekuasaan orang lain karena diberikan oleh orang yang berhak karena adanya kepercayaan dan bukan karena hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa Fajariyas adalah sopir sopir ekspedisi yang mengantar buah karnel ke PT. Sinar Jaya Inti Mulya, sedangkan Hengki Ambara Bin Edham Effendi dan Jimi Aditya Bin Edham Effendi juga bekerja pada PT. Satria Duta Perkasa yang bekerjasama dengan PT Sinar Jaya Inti dalam hal ekspedisi untuk pengangkutan karel (biji sawit);

Menimbang, bahwa para terdakwa diberi kuasa dan tugas dari Ekpedisi PT. Satria Duta Perkasa sebagai sopir perusahaan yang bertugas mengangkut dan mengantarkan biji sawit ke PT Sinar Jaya Inti Mulya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu karnel (biji sawit) yang diangkut oleh para terdakwa dan berada dalam penguasaan para terdakwa bukan merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta

Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pasal ini adalah Penyertaan (*Deelneming*), Penyertaan ini terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat “*medepleger*” apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana ini berjumlah dua orang atau lebih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, yakni terdakwa I. Fajariyas Bin Sayuti, Terdakwa II. Hengki Ambara Bin Edham Effendi dan terdakwa III. Jimi Aditya Bin Edham Effendi dimana masing-masing terdakwa memiliki kualitas peranan masing-masing, dimana terdakwa I sebagai sopir yang membawa truk Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui dan menyetujui perbuatan terdakwa I, dan mendapat keuntungan dari hasil penjualan masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing memiliki peranan aktif dalam mencapai tujuan bersama yaitu mengurangi jumlah karnel (biji sawit) dari dalam truk yang para terdakwa bawa dengan harapan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis DUM TRUCK dengan nomor polisi BE 9015 BR warna orange;
- 1 (satu) lembar nota pengangkutan dari PT SATRIA DUTA PERKASA No 35 tanggal 19 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kartu timbangan dari PT SINAR JAYA INTI MULYA tanggal 19 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kartu timbangan dari PT SINAR JAYA INTI MULYA tanggal 20 Juni 2021.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **SYAMSUL BAHRI Bin Hj KARTAWIJAYA, dkk.** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **SYAMSUL BAHRI Bin Hj KARTAWIJAYA, dkk.**

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dan Majelis Hakim melihat perbuatan para terdakwa dilakukan secara runtut dan dengan terencana sehingga Majelis Hakim menilai jika lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. Sinarjaya Inti Mulya;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. FAJARIYAS BIN SAYUTI, Terdakwa II. HENGKI AMBARA BIN EDHAM EFFENDI, DAN Terdakwa III. JIMI ADITYA BIN EDHAM EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. FAJARIYAS BIN SAYUTI, Terdakwa II. HENGKI AMBARA BIN EDHAM EFFENDI, DAN Terdakwa III. JIMI ADITYA BIN EDHAM EFFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan jenis DUM TRUCK dengan nomor polisi BE 9015 BR warna orange;
- 1 (satu) lembar nota pengangkutan dari PT SATRIA DUTA PERKASA No 35 tanggal 19 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kartu timbangan dari PT SINAR JAYA INTI MULYA tanggal 19 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kartu timbangan dari PT SINAR JAYA INTI MULYA tanggal 20 Juni 2021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara **SYAMSUL BAHRI Bin Hj KARTAWIJAYA, dkk.**

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Dwi Aviandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIL'ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Uni Latriani, S.H., M.H.,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FIL'ARDI, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Met